



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di Daerah, sebagai wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik budaya Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
- c. bahwa untuk membudayakan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964](#) tentang Pengamanan terhadap Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);

4. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990](#) tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
6. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007](#) tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
10. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010](#) tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
13. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);

15. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997](#) tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999](#) tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);
20. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
21. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
22. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
23. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010](#) tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68);
24. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);

25. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Badan adalah Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lain.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
8. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
9. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
10. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
11. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Provinsi Jawa Barat dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri.

12. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
13. Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
14. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
18. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
19. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).
20. Bibliografi Khusus adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah maupun luar Daerah mengenai subjek tertentu, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).
21. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
22. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis bahan perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerjasama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.
23. Koleksi Deposit adalah koleksi karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan oleh lembaga maupun di luar lembaga pemerintah, swasta, perorangan maupun kelompok.
24. Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
25. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah dan Kabupaten/Kota, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas :

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. kelembagaan perpustakaan;
- c. pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- d. sarana dan prasarana perpustakaan;
- e. pelayanan perpustakaan;
- f. tenaga perpustakaan;
- g. akreditasi dan sertifikasi perpustakaan; dan
- h. pembudayaan kegemaran membaca.

BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 6

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Provinsi, terdiri atas :
 1. penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
 2. penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
 3. pengembangan sumberdaya manusia;
 4. pengembangan organisasi perpustakaan; dan
 5. pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
- b. pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, terdiri atas :
 1. pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
 2. pengembangan sumberdaya manusia;
 3. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
 4. kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
 5. pengembangan minat baca.
- c. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah;
- d. pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi Daerah dan Kabupaten/Kota;
- e. koordinasi pelestarian tingkat Daerah;
- f. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional Pustakawan;
- g. penilaian dan penetapan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda;
- h. pemberian akreditasi perpustakaan;
- i. pemberian sertifikasi Pustakawan; dan
- j. penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional Pustakawan.

Bagian Kedua
Tanggungjawab
Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah.
- (2) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Jenis Perpustakaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis, terdiri dari :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/*Madrasah*;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Paragraf 2

Perpustakaan Umum

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
- (5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling di wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Paragraf 3

Perpustakaan Sekolah/*Madrasah*

Pasal 11

- (1) Setiap Sekolah/*Madrasah* menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah/*Madrasah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perpustakaan Sekolah/*Madrasah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Taman Kanak-kanak (TK)/*Madrasah Diniyah* (MD);
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD)/*Madrasah Ibtidaiyah* (MI);
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/*Madrasah Tsanawiyah* (MTs);
 - d. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA)/*Madrasah Aliyah* (MA);
 - e. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - f. Perpustakaan Sekolah Luar Biasa; dan
 - g. Perpustakaan Pondok Pesantren.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/*Madrasah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah/*Madrasah* dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/*Madrasah* harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 4

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 12

- (1) Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Daerah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar, penelitian, deposit internal, pelestarian, dan pusat jejaring bagi civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 5

Perpustakaan Khusus

Pasal 13

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
- (2) Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga.

- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan, meliputi :

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kabupaten/Kota;
- c. Perpustakaan Kecamatan;
- d. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- e. Perpustakaan Masyarakat;
- f. Perpustakaan Keluarga; dan
- g. Perpustakaan Pribadi.

Paragraf 2

Perpustakaan Daerah

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berkedudukan di Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan, meliputi :
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar;
 - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan ;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. kelembagaan perpustakaan;
 - f. organisasi profesi perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem informasi perpustakaan
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;

- m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - q. kajian perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan deposit, melaksanakan kegiatan :
- a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
 - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak karya rekam yang diterbitkan di Daerah dan mengenai Jawa Barat;
 - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di Daerah;
 - f. penghimpunan koleksi mengenai Jawa Barat;
 - g. pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit;
 - h. pendayagunaan koleksi perpustakaan deposit; dan
 - i. penyusunan dan penerbitan bibliografi Daerah dan daftar karya cetak karya rekam.
- (5) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan rujukan melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Jawa Barat; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di Daerah.
- (6) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pelestarian, melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi Daerah, meliputi :
- a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi Daerah dan Kabupaten/Kota; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.
- (7) Perpustakaan Daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 3

Perpustakaan Kabupaten/Kota

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Perpustakaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota.

- (3) Perpustakaan Kabupaten/Kota sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota, meliputi :
- a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. kelembagaan perpustakaan;
 - f. organisasi profesi perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem informasi perpustakaan
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan masyarakat perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - q. kajian perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi perpustakaan
- (4) Perpustakaan Kabupaten/Kota harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 4

Perpustakaan Kecamatan

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.

Paragraf 5
Perpustakaan Desa/Kelurahan
Pasal 18

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, berkedudukan di Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kelurahan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 6
Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi
Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga, dan Perpustakaan Pribadi menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara.

Pasal 20

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Baca Masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Kabupaten/Kota.

Paragraf 7
Perpustakaan Keliling
Pasal 21

- (1) Perpustakaan Keliling dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk melayani masyarakat yang sulit dijangkau oleh pelayanan perpustakaan menetap.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling.

Bagian Ketiga
Jenis dan Jumlah Koleksi Perpustakaan
Paragraf 1
Jenis Koleksi Perpustakaan
Pasal 22

- (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk :
 - a. karya tulis;
 - b. karya cetak;
 - c. karya rekam; dan/atau
 - d. karya non cetak dan non rekam.
- (2) Jenis koleksi Perpustakaan Umum Daerah, Kabupaten/Kota dan masyarakat, terdiri dari :
 - a. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. muatan lokal;
 - f. naskah kuno;
 - g. koleksi khusus;
 - h. informasi terseleksi;
 - i. informasi mutakhir;
 - j. pustaka kelabu;
 - k. hasil penelitian;
 - l. akuntas publik;
 - m. alat permainan edukatif.
- (3) Jenis koleksi Perpustakaan Khusus, terdiri dari :
 - a. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. informasi terseleksi;
 - f. informasi mutakhir;
 - g. pustaka kelabu;
 - h. muatan lokal; dan
 - i. hasil penelitian sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi penyelenggara perpustakaan.
- (4) Jenis koleksi Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan, terdiri dari :
 - a. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi ;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografi;
 - e. muatan lokal;
 - f. koleksi khusus;
 - g. informasi terseleksi;
 - h. informasi mutakhir;
 - i. pustaka kelabu; dan

- j. alat permainan edukatif.
- (5) Jenis koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi, terdiri dari :
- a. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. informasi terseleksi;
 - f. informasi mutakhir;
 - g. pustaka kelabu;
 - h. muatan lokal;
 - i. hasil penelitian, pengabdian masyarakat, pendidikan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi penyelenggara perpustakaan; dan
 - j. alat peraga.
- (6) Jenis koleksi Perpustakaan Sekolah/*Madrasah*/Sekolah Luar Biasa/Pondok Pesantren, terdiri dari :
- a. buku teks pelajaran;
 - b. buku teks pelajaran pelengkap;
 - c. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi;
 - d. rujukan;
 - e. terbitan berkala atau serial;
 - f. kartografis;
 - g. informasi terseleksi;
 - h. informasi mutakhir;
 - i. pustaka kelabu;
 - j. muatan lokal;
 - k. hasil penelitian;
 - l. alat peraga/praktik; dan
 - m. alat permainan edukatif.
- (7) Setiap jenis perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus atau inklusi.

Paragraf 2

Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Daerah, paling sedikit 1.000.000 (satu juta) judul atau 4.000.000 (empat juta) eksemplar.
- (2) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kabupaten/Kota, paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) judul atau 500.000 (lima ratus ribu) eksemplar.
- (3) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan, paling sedikit 1.000 (seribu) judul atau 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar.
- (4) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Khusus, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 10.000 (sepuluh ribu) eksemplar.
- (5) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Perguruan Tinggi, paling sedikit 100.000 (seratus ribu) judul atau 1.000.000 (satu juta) eksemplar.

- (6) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Sekolah/*Madrasah*/Sekolah Luar Biasa/Pondok Pesantren, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 5.000 (lima ribu) eksemplar.
- (7) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Keliling, paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) judul atau 100.000 (seratus ribu) eksemplar.
- (8) Jumlah koleksi Perpustakaan Keluarga, Perpustakaan Pribadi dan Taman Baca Masyarakat, sesuai kemampuan pemilik.

Bagian Keempat

Pengadaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan

Paragraf 1

Pengadaan Bahan Perpustakaan

Pasal 24

Pengadaan bahan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penentuan koleksi pertama;
- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
- c. penghimpunan alat seleksi;
- d. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
- e. penyeleksian bahan perpustakaan;
- f. pembuatan desiderata;
- g. pelaksanaan verifikasi data bibliografis;
- h. pelaksanaan registrasi bahan perpustakaan;
- i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Paragraf 2

Pengembangan Bahan Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan setiap tahun di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada, sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Pengembangan bahan perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.
- (3) Pengembangan bahan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan :
 - a. penyusunan rencana operasional pengembangan bahan perpustakaan;
 - b. penghimpunan alat seleksi;
 - c. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
 - d. penyeleksian bahan perpustakaan;
 - e. pembuatan dan penyusunan desiderata;
 - f. pemverifikasian data bibliografis;
 - g. pengadaan bahan perpustakaan;
 - h. peregistrasian bahan perpustakaan;
 - i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
 - j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Bagian Kelima
Pengolahan Bahan Perpustakaan
Pasal 26

- (1) Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan :
 - a. penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
 - c. pengklasifikasian bahan perpustakaan;
 - d. penentuan tajuk subjek;
 - e. penentuan kata kunci;
 - f. pengkatalogisasian bahan perpustakaan;
 - g. pembuatan anotasi;
 - h. pengalihan data bibliografis;
 - i. penyuntingan data bibliografis;
 - j. pengelolaan data bibliografis;
 - k. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
 - l. pendistribusian bahan perpustakaan; dan
 - m. penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan.
- (2) Dalam pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital, meliputi :
 - a. direktori;
 - b. katalog induk Daerah;
 - c. panduan literatur;
 - d. daftar karya cetak dan karya rekam;
 - e. abstrak;
 - f. daftar tambahan bahan perpustakaan (*accession list*);
 - g. kliping surat kabar dan majalah;
 - h. bibliografi khusus dan bibliografi Daerah;
 - i. indeks surat kabar dan majalah;
 - j. informasi terseleksi;
 - k. informasi mutakhir; dan
 - l. analisis kepustakaan.
- (3) Terbitan literatur sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada perpustakaan di Daerah sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam
Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
Paragraf 1
Perawatan
Pasal 27

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan bahan perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan, yang meliputi kegiatan :
 - a. preservasi;
 - b. konservasi;

- c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.
- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Paragraf 2

Pelestarian

Pasal 28

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian bahan pustaka melalui koleksi perpustakaan deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Perpustakaan Kabupaten/Kota melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah.

Bagian Ketujuh

Naskah Kuno

Paragraf 1

Hak dan Tanggungjawab Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno.
- (2) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendaftaran Naskah Kuno

Pasal 30

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kabupaten/Kota, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa/Kelurahan terdekat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, paling kurang mengenai :
- a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (3) Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kabupaten/Kota, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa/Kelurahan melakukan verifikasi terhadap data pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran naskah kuno, diberi surat bukti pendaftaran oleh perpustakaan tempat mendaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal naskah kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.

Paragraf 3
Pelestarian Naskah Kuno
Pasal 31

Pengaturan tentang pelestarian naskah kuno, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedelapan
Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus perpustakaan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Bagian Kesembilan
Promosi Perpustakaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

Bagian Kesepuluh
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 34

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumberdaya perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengelolaan bahan perpustakaan serta kerjasama dan kemitraan.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. unit pelayanan teknis perpustakaan;
 - b. tempat layanan umum;
 - c. tempat layanan kesehatan; dan
 - d. pengembang properti.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kebutuhan Pemustaka khusus atau inklusi.

Bagian Kedua
Sarana Perpustakaan
Pasal 36

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana :
 - a. penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - b. pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan;
 - c. pelayanan perpustakaan; dan
 - d. edukasi perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pameran majalah dan surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi bahan perpustakaan.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sirkulasi.
- (5) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis bahan perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang pameran.

Bagian Ketiga
Prasarana Perpustakaan
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan lahan, gedung atau ruang perpustakaan yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki :
 - a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan bahan perpustakaan;
 - c. ruangan baca;
 - d. ruangan pelayanan perpustakaan;

- e. ruangan staf; dan
 - f. ruangan aktivitas edukatif.
- (3) Perpustakaan Umum Daerah, Perpustakaan Kabupaten/Kota dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

BAB VI
PELAYANAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Sistem Pelayanan dan Peminjaman
Pasal 38

Sistem pelayanan perpustakaan, terdiri dari :

- a. sistem terbuka; dan
- b. sistem tertutup.

Pasal 39

Sistem peminjaman perpustakaan, terdiri dari :

- a. sistem buku besar;
- b. sistem kartu;
- c. sistem sulih (*dummy*);
- d. sistem tiket (*browne system*); dan
- e. sistem formulir.

Pasal 40

Sistem pelayanan dan peminjaman perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Perpustakaan
Pasal 41

Jenis pelayanan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi :

- a. pelayanan teknis, terdiri dari :
 - 1. penyeleksian;
 - 2. pengadaan; dan
 - 3. pengolahan bahan perpustakaan.
- b. pelayanan Pemustaka, terdiri dari :
 - 1. sirkulasi;
 - 2. antarperpustakaan;
 - 3. referal perpustakaan;
 - 4. rujukan;
 - 5. penyebaran informasi mutakhir;
 - 6. penyebaran informasi terseleksi;
 - 7. analisa kepustakaan;
 - 8. penelusuran informasi;
 - 9. multimedia;
 - 10. bentuk mikro;

11. pandang dengar (*audio visual*);
12. bercerita (*story telling*);
13. bedah buku (*book talk*);
14. konsultasi kepustakawanan;
15. pendidikan Pemustaka;
16. pembinaan kelompok pembaca;
17. pelayanan Pemustaka berkebutuhan khusus atau *inklusi*; dan
18. aktivitas edukatif.

Bagian Ketiga
Administrasi Pelayanan

Pasal 42

Dalam melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, perpustakaan menyelenggarakan sistem administrasi dengan pola dan cara yang baku sesuai standar pelayanan minimal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Perpustakaan di Daerah dan Kabupaten/Kota menyediakan Tenaga Perpustakaan, yang terdiri dari :
 - a. Pustakawan;
 - b. Tenaga Teknis; dan
 - c. Tenaga Ahli.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tenaga Teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi perpustakaan.
- (4) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan, sesuai kondisi perpustakaan.
- (5) Terhadap Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 44

Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kabupaten/Kota dan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh Pustakawan atau tenaga ahli di bidang perpustakaan.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional Pustakawan
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan jabatan fungsional Pustakawan untuk pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pustakawan Terampil, terdiri dari :
 - 1) Pustakawan Pelaksana;
 - 2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan
 - 3) Pustakawan Penyelia.
 - b. Pustakawan Ahli, terdiri dari :
 - 1) Pustakawan Pertama;
 - 2) Pustakawan Muda;
 - 3) Pustakawan Madya; dan
 - 4) Pustakawan Utama.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap Pustakawan Terampil, Pustakawan Pertama dan Pustakawan Muda, untuk menetapkan angka kredit Pustakawan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan di Kabupaten/Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
AKREDITASI DAN SERTIFIKASI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Akreditasi Perpustakaan
Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan akreditasi perpustakaan melalui penilaian portofolio dan pemberian akreditasi secara langsung.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sertifikasi Perpustakaan
Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sertifikasi kepada Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan, melalui :
 - a. penilaian portofolio;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemberian sertifikat secara langsung; dan
 - d. pendidikan profesi perpustakaan.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 48

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas, berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 49

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 50

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 51

Organisasi Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan perpustakaan di lingkungannya masing-masing.

BAB X KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 52

- (1) Pustakawan di Daerah membentuk Organisasi Profesi Pustakawan Provinsi, sebagai organisasi profesi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (2) Pustakawan di Kabupaten/Kota membentuk Organisasi Profesi Pustakawan Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Organisasi Profesi Pustakawan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Dewan Perpustakaan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Perpustakaan Provinsi, yang beranggotakan :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. wakil organisasi profesi Pustakawan;

- c. unsur Pemustaka;
 - d. akademisi;
 - e. wakil organisasi penulis;
 - f. sastrawan;
 - g. wakil organisasi penerbit;
 - h. wakil organisasi perekam;
 - i. wakil organisasi toko buku; dan
 - j. tokoh pers.
- (2) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi :
- a. memberikan pertimbangan, nasihat dan saran bagi perumusan kebijakan di bidang perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Pembentukan Dewan Perpustakaan Provinsi, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Forum Perpustakaan
Pasal 54

Dalam rangka pengembangan perpustakaan di Daerah, dapat dibentuk Forum Perpustakaan, meliputi :

- a. Forum Perpustakaan Kabupaten/Kota;
- b. Forum Perpustakaan Kecamatan;
- c. Forum Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- d. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi;
- e. Forum Perpustakaan Khusus;
- f. Forum Perpustakaan Sekolah/*Madrasah*;
- g. Forum Perpustakaan Sekolah Luar Biasa;
- h. Forum Perpustakaan Pondok Pesantren;
- i. Forum Perpustakaan Masyarakat; dan
- j. Forum Perpustakaan Rumah Ibadah.

Bagian Keempat
Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca
Pasal 55

- (1) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (2) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat.

Bagian Kelima
Organisasi Pemustaka

Pasal 56

- (1) Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Kabupaten/Kota membentuk Organisasi Pemustaka, untuk mewadahi aspirasi Pemustaka dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*); dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;

- f. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XII
PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Masyarakat

Paragraf 1

Hak

Pasal 59

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama, untuk:
- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - d. berperanserta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 60

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kabupaten/Kota, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua
Dunia Usaha
Pasal 61

Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN PERPUSTAKAAN
Pasal 62

- (1) Pendanaan perpustakaan di Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Penyediaan dana perpustakaan dialokasikan dari sebagian anggaran pendidikan dalam APBD.
- (3) Sekolah/*Madrasah* mengalokasikan dana paling sedikit 5 % (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/*Madrasah* atau belanja di luar belanja pegawai dan belanja modal, untuk pengembangan perpustakaan.

BAB XIV
PENGHARGAAN
Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

BAB XV
KEADAAN DARURAT
Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh Badan dan Pemerintah Kabupaten/Kota, berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 65

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 17 SERI E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat tumbuh dan berkembangnya perpustakaan. Sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi sekarang dan generasi penerus. Selain itu, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional, mengingat perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan, serta merupakan salah satu sarana pembangunan masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society-WSIS*, 12 Desember 2003.

Keberadaan perpustakaan di Daerah belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah dalam jumlah, variasi, dan intensitasnya, masih sulit diperoleh. Pada kondisi tersebut, seharusnya perpustakaan dapat berperan dan berkembang. Oleh karena itu, penyelenggara perpustakaan harus andal dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemerintah Daerah seyogianya mengapresiasi perpustakaan dan taman bacaan yang didirikan dan dikelola masyarakat secara mandiri, yang membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan perpustakaan, sehingga dapat menumbuhkembangkan budaya kegemaran membaca dan belajar sepanjang hayat. Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, pengelolaan perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : (1) menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat; (2) mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan (3) melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang perpustakaan.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah pelayanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Kewenangan penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

,Pasal 7 :

Tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, ekuivalen dengan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota,

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Perencanaan perpustakaan merupakan subordinasi dari perencanaan pembangunan Daerah, sehingga pelaksanaannya harus sinergis dengan RPJPD dan RPJMD.

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Umum” adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Sekolah/*Madrasah*” adalah perpustakaan yang diselenggarakan dan berada pada lembaga pendidikan formal serta merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah/*madrasah* bersangkutan yang merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan Sekolah/*Madrasah* yang bersangkutan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Perguruan Tinggi” adalah perpustakaan yang diselenggarakan dan berada pada perguruan tinggi, badan bawahannya maupun lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi serta merupakan bagian integral dari kegiatan perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menunjang tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Khusus” adalah perpustakaan yang diselenggarakan dan diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan OPD, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Daerah” adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan koordinator silang layan antar perpustakaan pada tingkat daerah masing-masing yang berkedudukan di ibukota provinsi.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Kabupaten/Kota” adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan koordinator silang layan antar perpustakaan pada tingkat daerah masing-masing yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Kecamatan” adalah perpustakaan yang diselenggarakan pemerintahan kecamatan dengan tujuan untuk menyediakan sarana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Desa/Kelurahan” adalah perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah desa/kelurahan dengan tujuan untuk menyediakan sarana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “perpustakaan masyarakat, keluarga, dan pribadi” adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh swadaya masyarakat, keluarga, dan pribadi, yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.

Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Keliling” adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jenis koleksi perpustakaan” adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “karya cetak” adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “karya non cetak dan non rekam” adalah jenis karya yang informasinya tersimpan dalam bentuk pangkalan data yang dapat ditampilkan melalui layar monitor komputer seperti CD-ROM, dan situs web.

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Cukup jelas

Huruf i :

Cukup jelas

Huruf j :

Cukup jelas

Huruf k :

Cukup jelas

Huruf l :

Yang dimaksud dengan akuntas publik adalah jenis karya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang berkaitan dengan aktivitas, informasi yang terbuka bagi publik di instansi atau lembaga yang bersangkutan seperti Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, buletin dan jurnal.

Huruf m :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Cukup jelas

Ayat (7) :

Cukup jelas

Ayat (8) :

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Yang dimaksud dengan desiderata adalah membuat dan mengumpulkan deskripsi bahan perpustakaan dalam bentuk kartu atau daftar bibliografi yang disusun menurut aturan tertentu baik tercetak maupun elektronik, untuk digunakan dalam pertimbangan keputusan pengadaan bahan perpustakaan.

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Cukup jelas

Huruf i :

Cukup jelas

Huruf j :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “pengembangan bahan perpustakaan” adalah upaya untuk menjaga ketersediaan koleksi baik secara kuantitas maupun kualitas dan kemutakhiran informasinya yang dikandung dengan cara pembelian, sumbangan, wakaf, titipan, tukar menukar, dan membuat sendiri.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “Pengolahan Bahan Perpustakaan” adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “perawatan bahan perpustakaan” adalah upaya yang dilakukan untuk memelihara, dan mengurus bahan perpustakaan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian bahan perpustakaan tersebut baik secara fisik maupun kandungan informasinya melalui tindakan preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi dan reproduksi.

Huruf a :

Yang dimaksud preservasi adalah kegiatan yang terencana dan terkelola sebagai upaya untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat tahan lama dan tidak cepat rusak serta dapat terus dipakai selama mungkin.

Huruf b :

Yang dimaksud konservasi adalah suatu kegiatan dan cara tertentu yang dilakukan oleh perpustakaan untuk melestarikan semua koleksi bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik dari kehancuran atau kerusakan, termasuk metoda dan teknik yang diterapkan, bisa digunakan serta dalam pelestariannya mengacu kepada kebijakan perpustakaan.

Huruf c :

Yang dimaksud fumigasi adalah pencegahan kerusakan koleksi khususnya bahan tercetak dari penyebab serangga, dan jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan-bahan kimia atau pengasapan bahan perpustakaan dengan uap dan gas beracun tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan kertas atau sela-sela kertas dalam buku.

Huruf d :

Yang dimaksud restorasi adalah menunjuk pada pertimbangan dan cara /tehnik yang digunakan untuk memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak akibat waktu, pemakaian atau faktor-faktor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang robek, mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel, atau sampul buku yang rusak.

Huruf e :

Yang dimaksud reproduksi adalah membuat tiruan (*copy*) dari bentuk aslinya dengan kata lain penggandaan sebuah bahan perpustakaan namun dapat pula dalam bentuk yang berbeda atau alih bentuk, misalnya dari bahan perpustakaan tercetak menjadi terekam atau sebaliknya.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan pendaftaran naskah kuno adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian, serta pemanfaatan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus” adalah menyimpan koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam yang dilarang oleh peraturan perundangan dan isinya dapat mengganggu ketertiban umum serta didayagunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keilmuan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “promosi perpustakaan” adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai macam cara seperti brosur, selebaran, spanduk, *banner*, pin, stiker, *pamflet*, *booklet*, baligo, iklan layanan masyarakat, *spot*, *jingle*, jejaring sosial, *website*, sayembara, lomba-lomba ataupun kegiatan festival, pameran, *road show*, kampanye, temu karya ilmiah, bazar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “pengembangan perpustakaan” adalah upaya untuk meningkatkan perpustakaan baik secara kuantitas lembaga atau unit perpustakaan maupun kualitas aspek-aspek perpustakaan meliputi sumber daya perpustakaan, sumber daya manusia, promosi, kemitraan dan kerja sama perpustakaan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 35 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan sarana perpustakaan adalah peralatan dan perabot yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas perpustakaan antara lain berupa peralatan ruang pengolahan, peralatan ruang koleksi, peralatan ruang pelayanan, peralatan akses informasi dan lain-lain.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Ayat (5) :

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “prasarana perpustakaan” adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 38 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah suatu sistem layanan perpustakaan yang memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tanpa bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “sistem tertutup” adalah suatu sistem layanan perpustakaan yang tidak memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tetapi dengan bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Pasal 39 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “sistem buku besar” adalah sistem peminjaman buku perpustakaan dengan menggunakan buku catatan yang memuat data nomor, nama dan alamat anggota, judul, pengarang, nomor induk dan nomor klasifikasi buku, tanggal kembali, paraf anggota dan petugas.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “sistem kartu” adalah sistem peminjaman buku perpustakaan dengan menggunakan kartu yang memuat data nomor, nama dan alamat anggota, judul, pengarang, nomor induk dan nomor klasifikasi buku, tanggal kembali, paraf anggota dan petugas.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “sistem sulih (*dummy*)” adalah sistem peminjaman buku perpustakaan yang menggunakan kartu yang memuat data judul, pengarang, nomor induk, nomor klasifikasi buku, nomor atau nama peminjam dan tanggal kembali.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “sistem tiket (*browne system*)” adalah sistem peminjaman buku perpustakaan dengan cara setiap anggota memperoleh tiket pembaca, jumlahnya sama dengan jumlah buku yang boleh dipinjam, tiket anggota berisi nomor anggota, nama, alamat yang ditulis pada masing-masing tiket.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “sistem formulir” adalah menggunakan formulir yang berisi kop instansi yang bersangkutan yang memuat data nama peminjam, judul buku, tanggal kembali, pengarang, status, tanda tangan nama peminjam.

Pasal 40 :

Cukup jelas

Pasal 41 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan “sirkulasi” adalah pelayanan yang diberikan kepada pemustaka meliputi pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi perpustakaan.

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan “layanan antar perpustakaan” adalah layanan perpustakaan dengan meminjamkan bahan perpustakaan yang tidak dimiliki oleh perpustakaan lainnya.

Angka 3 :

Yang dimaksud dengan “referal perpustakaan” adalah layanan perpustakaan yang mengarahkan pemustaka mengenai informasi atau data ke perpustakaan atau lembaga informasi lainnya seperti *clearing house*, pusat analisis informasi, pusat informasi, bank data, *museum*, atau lembaga arsip.

Angka 4 :

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah layanan memberikan informasi kepada Pemustaka melalui menjawab pertanyaan informasi dari Pemustaka dan pemberian bantuan menunjukkan langsung informasinya atau menunjukkan dimana sumber informasi tersebut ditemukan/diperoleh dengan menggunakan koleksi rujukan yang tersedia.

Angka 5 :

Yang dimaksud dengan “penyebaran informasi mutakhir” adalah kegiatan memilih, mengumpulkan, mengolah informasi baru tentang subjek atau jenis bahan perpustakaan tertentu serta mengemasnya kembali dan menyebarkannya kepada pemesan/peminat atau Pemustaka dalam bentuk kemasan lembar lepas atau paket informasi baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik.

Angka 6 :

Yang dimaksud dengan “penyebaran informasi terseleksi” adalah kegiatan memilih, mengumpulkan, mengelompokkan dan menyusun informasi tentang topik/subjek/jenis bahan pustaka tertentu (baik

retrospektif maupun baru) yang disusun berdasarkan kebutuhan atau permintaan pemustaka dan disampaikan kepada Pemustaka baik dalam bentuk lembar lepas maupun paket informasi tercetak atau elektronik.

Angka 7 :

Yang dimaksud dengan "analisa kepustakaan" adalah layanan informasi berupa tinjauan kepustakaan, resensi/timbangan buku dan informasi teknis tentang suatu bidang tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu Pemustaka.

Angka 8 :

Yang dimaksud dengan "penelusuran informasi" adalah layanan pencarian dan penemuan kembali informasi atau bahan perpustakaan mengenai suatu bidang tertentu yang ada di perpustakaan maupun diluar perpustakaan dengan menggunakan bantuan literatur sekunder dan atau sarana penelusuran lainnya.

Angka 9 :

Yang dimaksud dengan "multimedia" adalah layanan informasi terseleksi, informasi mutakhir atau retrospektif yang bersumber dari bahan multimedia, seperti CD-ROM ilmu pengetahuan dan sebagainya bagi kelompok Pemustaka tertentu.

Angka 10 :

Yang dimaksud dengan "bentuk mikro" adalah layanan informasi yang terekam dalam bentuk mikro seperti *micro film*, *microfish* yang dapat dibaca dengan menggunakan alat yang disebut *micro reader*.

Angka 11 :

Yang dimaksud dengan "pandang dengar (*audio visual*)" adalah layanan informasi yang bersumber dari bahan *audio visual* atau pandang dengar pemutaran film, radio, kaset dan sebagainya bagi kelompok Pemustaka tertentu.

Angka 12 :

Yang dimaksud dengan "bercerita (*story telling*)" adalah layanan bercerita kepada anak-anak mengenai isi suatu buku atau beberapa buku bacaan dengan berbagai teknik untuk menumbuhkan minat baca anak.

Angka 13 :

Yang dimaksud dengan "bedah buku (*book talk*)" adalah layanan mengupas atau membahas dan melakukan pengamatan, penilaian, serta penghargaan terhadap suatu buku.

Angka 14 :

Yang dimaksud dengan "konsultasi kepustakawanan" adalah layanan memberikan saran/pertimbangan kepada perorangan atau instansi berupa gagasan-gagasan di bidang kepustakawanan.

Angka 15 :

Yang dimaksud dengan "pendidikan Pemustaka" adalah layanan memberi penjelasan tentang berbagai informasi perpustakaan dan penggunaan perpustakaan secara optimal kepada Pemustaka.

Angka 16 :

Yang dimaksud dengan "pembinaan kelompok pembaca" adalah layanan memberikan bimbingan terhadap kelompok pembaca/pengguna/diskusi dalam bidang tertentu dengan sasaran mengintensifkan penggunaan koleksi perpustakaan, mendorong kelompok membaca/Pemustaka/diskusi menciptakan karya tulis baru dengan menggunakan rujukan dari koleksi perpustakaan.

Angka 17 :

Yang dimaksud dengan "pelayanan Pemustaka berkebutuhan khusus" adalah pelayanan perpustakaan yang diberikan kepada Pemustaka yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

Angka 18 :

Yang dimaksud dengan "aktivitas edukatif" adalah kegiatan yang bersifat mendidik atau berkenaan dengan pendidikan.

Pasal 42 :

Cukup jelas

Pasal 43 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Tenaga Teknis Perpustakaan adalah Tenaga Non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis *audio visual* dan tenaga teknis ketatausahaan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan "Tenaga Ahli bidang Perpustakaan" adalah tenaga yang memiliki kapabilitas, integritas dan kompetensi dalam bidang perpustakaan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Yang dimaksud dengan “insentif”, yaitu pemberian kesejahteraan di luar tunjangan perbaikan penghasilan, antara lain berupa *extra fooding*, jaminan pendidikan, kesehatan dan keselamatan kerja.

Pasal 44 :

Cukup jelas

Pasal 45 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 46 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud “akreditasi perpustakaan” adalah pengakuan terhadap lembaga perpustakaan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang setelah dinilai bahwa perpustakaan tersebut memenuhi syarat Standar Nasional Perpustakaan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 47 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “sertifikasi Pustakawan” adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang kepada Pustakawan dan pengelola perpustakaan setelah dinilai dan memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 48 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 49 :

Cukup jelas

Pasal 50 :

Cukup jelas

Pasal 51 :

Cukup jelas

Pasal 52 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “organisasi profesi” adalah perkumpulan orang yang berprofesi Pustakawan, pengelola dan pemerhati perpustakaan di Indonesia untuk mengembangkan profesionalisme kepustakawanan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 53 :

Ayat (1) :

Dewan Perpustakaan adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan perpustakaan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 54 :

Forum Perpustakaan adalah wadah atau tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas tentang perpustakaan dan kepustakawanan.

Pasal 55 :

Ayat (1) :

Gerakan Pemasarakatan Minat Baca adalah organisasi yang berusaha nyata dan ketauladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 56 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 57 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 58 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “kemitraan“ adalah hubungan sukarela dan bersifat kerjasama antara perpustakaan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan lembaga atau organisasi pemerintah maupun swasta lainnya untuk bekerjasama, menunaikan kewajiban, menanggung risiko atau tanggungjawab sumberdaya, dan kemampuan secara bersama-sama dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pencapaian tujuan perpustakaan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 59 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 60 :

Cukup jelas

Pasal 61 :

Cukup jelas

Pasal 62 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Ayat (3) :

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Pasal 63 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 64 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 65 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 66 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum agar rentang waktu antara berlakunya Peraturan Daerah dengan Petunjuk Pelaksanaannya tidak terlalu lama.

Pasal 67 :

Hal-hal yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur yang merupakan *mandatory* dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 109.